

PELATIHAN DETEKSI DINI DAN INTERVENSI GANGGUAN BAHASA DAN BICARA PADA ANAK DISABILITAS

Sudarman¹, Gunawan²

Correspondensi e-mail: sudarman74@gmail.com

¹Program Studi Sarjana Terapan Terapi Wicara dan Bahasa, Poltekkes Kemenkes Surakarta

²Program Studi Diploma Tiga Terapi Wicara, Poltekkes Kemenkes Surakarta

ABSTRACT

People with disabilities are people who experience physical, mental, intellectual, or sensory limitations that are experienced for a long period of time. These limitations can cause obstacles and difficulties in participating fully and effectively with society. Physical disabilities experience impaired motor function including amputation, paralysis or stiffness, paraplegia, cerebral palsy, due to stroke. Intellectual disabilities, in this case children with disabilities experience impaired thinking function because their intelligence level is below average so that it can cause language and speech disorders. This community service activity was carried out at the CG-YPPCG Bina Sejahtera Special School in Surakarta City with the aim that parents and teachers have the knowledge and skills in carrying out early detection and intervention in children with disabilities. This community service method uses a counseling and training approach for teachers and parents of students about early detection in children with language and speech disorders. Results: This community service was attended by 50 people consisting of parents of students and school teachers, more than 70% of community service participants have understood how to carry out detection and intervention in children with language and speech disorders..

ABSTRAK

Penyandang disabilitas adalah seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang dialami dalam jangka waktu lama. Keterbatasan ini dapat menyebabkan hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan masyarakat. Disabilitas fisik mengalami gangguan fungsi gerak antara lain amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegi, cerebral palsy, akibat stroke. Disabilitas intelektual, dalam hal ini anak penyandang disabilitas mengalami gangguan fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata sehingga dapat menyebabkan gangguan bahasa dan bicara. Kegiatan pengabmas ini dilakukan di SLB CG-YPPCG Bina Sejahtera Kota Surakarta dengan tujuan agar orang tua dan guru memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam melakukan deteksi dan intervensi dini pada anak disabilitas. Metode pengabmas ini menggunakan pendekatan penyuluhan dan pelatihan pada guru dan orang tua siswa tentang deteksi dini pada anak-anak yang mengalami gangguan bahasa dan bicara. Hasil: Pengabmas ini diikuti oleh 50 orang yang terdiri dari orang tua siswa dan guru sekolah, lebih dari 70% peserta pengabmas telah memahami cara melakukan deteksi dan intervensi pada anak-anak yang mengalami gangguan bahasa dan bicara.

ARTICLE INFO

Submitted: 01 November 2024

Revised: 14 November 2024

Accepted: 28 November 2024

Keywords:

Disability, Early Detection,
Language And Speech Disorders

DOI: 10.55080/jim.v3i2.1107

Kata kunci:

Disabilitas; Deteksi Dini;
Gangguan Bahasa Dan Bicara

PENDAHULUAN

Anak berkebutuhan Khusus atau biasa disebut dengan penyandang disabilitas yaitu seseorang yang mempunyai keterbelakangan pada dirinya yang terdiri dari kelainan fisik serta kelainan mental yang dapat menghambat seseorang untuk melakukan aktivitas secara selayaknya, Sedangkan pengertian lain yang

berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pengertian dari penyandang disabilitas yaitu : Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. (Nanda dan Herawati, 2021).

Disabilitas ini terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, serta penyandang cacat fisik dan cacat mental merupakan seseorang yang mengalami keterbatasan mental maupun fisik secara permanen, bisa juga disebabkan oleh penyakit, bawaan sejak lahir serta disebabkan oleh hal yang lainnya. Penyandang Disabilitas mengalami hambatan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam waktu lama yang dapat menghalangi partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan pada asas kesetaraan dengan warga Negara pada umumnya. (Nursyamsi, Fajri. 2015)

Disabilitas mental, dalam hal ini anak penyandang disabilitas mengalami gangguan fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: 1). Psikososial seperti skizofrenia, bipolar, depresi, anxiety dan gangguan keperibadian; 2). Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, pengendalian emosi dan kontrol sosial diantaranya autis dan hiperaktif. Anak dengan Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktivitas (GPPH) atau Attention and Hyperactivity Disorder (ADHD), dalam hal ini anak penyandang disabilitas mengalami kelainan mekanisme tertentu pada sistem syaraf pusat yang mengakibatkan anak menjadi hiperaktif, tidak bisa beristirahat, berperilaku tidak sabaran, kesulitan untuk memusatkan perhatian dan impulsif. Anak dengan Gangguan Spectrum Autisma, adalah suatu kondisi yang dialami seorang anak sejak lahir ataupun saat masa balita, yang membuat dirinya tidak mampu membentuk hubungan sosial atau berkomunikasi. (Perda Kota Surakarta, No 9 tahun 2020)

Disabilitas sensorik, dalam hal ini anak penyandang disabilitas mengalami gangguan salah satu fungsi salah satu indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara. 1). Anak Penyandang Disabilitas Netra, adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatan, berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian (low vision). 2). Anak disabilitas rungu, adalah anak yang memiliki hambatan dalam pendengaran, baik sebagian atau menyeluruh dan biasanya memiliki hambatan dalam berbahasa dan berbicara. 3). Anak yang mengalami gangguan komunikasi adalah anak yang mengalami masalah dalam berbahasa, berbicara dan mendengar. (Undang-Undang Disabilitas 2016)

Problem penyandang disabilitas merupakan masalah yang sangat kompleks tentu saja dengan adanya keterbatasan dapat, menimbulkan masalah mobilitas karena adanya kekurangan pada fungsi tubuh yang tidak sempurna. Ketidakmampuan dapat menghambat penyandang disabilitas untuk menjalankan kegiatan sehari-hari dengan tidak sempurna karena keterbatasan yang sudah melekat pada dirinya. Keadaan semacam ini bisa menimbulkan Anak berkebutuhan Khusus menjadi murung karena tidak bisa melakukan kegiatan seperti anak non disabilitas pada umumnya yang dapat membuat seseorang mengalami kelainan pada dirinya menjadi resah dan rawan psikologis yang ditandai dengan munculnya stress, sikap emosional yang labil, berkurangnya rasa kepercayaan diri, penerimaan diri hingga penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial. Secara tidak langsung hal ini mengakibatkan para penyandang disabilitas fisik melakukan komparasi sosial dengan orang lain yang sedang tidak mengalami disabilitas. Komparasi sosial ini menyebabkan penyandang disabilitas merasa tidak beruntung, membuat mereka terpuruk, menolak kondisi yang dialami. (Izzah, Lailatul. 2012).

Disabilitas intelektual merupakan kata lain dari retardasi mental atau tuna grahita. Suatu batasan yang dikemukakan oleh American Association on Intellectual dan Developmental Disabilities (AAIDD) pada tahun 2010 mendefinisikan disabilitas intelektual sebagai salah satu disabilitas yang dicirikan dengan adanya keterbatasan signifikan, baik dalam fungsi intelektual (kapasitas mental umum, seperti belajar, menalar, problem solving, dll) maupun tingkah laku adaptif yang meliputi banyak keterampilan sosial dan praktis sehari-hari dan terjadi pada usia sebelum 18 tahun (Anidi, 2022).

Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur keberadaan Penyandang Disabilitas telah diundangkan seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Personswith Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), Undang-Undang Nomor 8 Tahun

JURNAL INDONESIA MENGABDI

<http://tahtamedia.co.id/index.php/jim>

2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Selanjutnya dalam rangka melaksanakan lebih lanjut peraturan perundang-undangan dimaksud, Pemerintah Daerah Kota Surakarta memandang perlu keberadaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel, untuk diganti dan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. (Perda No 9 tahun 2022)

Tujuan kegiatan pengabmas ini adalah agar orang tua siswa dan guru di SLB CG-YPPCG Bina Sejahtera Kota Surakarta memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam mendeteksi dan melakukan intervensi pada anak disabilitas. Adapun manfaat kegiatan pengabmas ini adalah agar orang tua siswa/masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan orang tua siswa dalam mendeteksi dini dan intervensi gangguan bahasa dan bicara pada anak disabilitas di SLB CG-YPPCG Bina Sejahtera Kota Surakarta.

METODE

Kegiatan pengabmas ini menggunakan pendekatan metode penyuluhan dan pelatihan pada guru dan orang tua siswa tentang deteksi dini pada anak yang mengalami gangguan bahasa dan bicara. Penyuluhan dilakukan untuk memberikan pengetahuan kepada orang tua siswa dan guru SLB C CG-YPPCG Bina Sejahtera Kota Surakarta, agar dapat melakukan deteksi dini tentang keterlambatan bahasa dan bicara, serta melakukan intervensi pada anak-anak yang mengalami gangguan bicara. Kegiatan dilakukan di SLB C CG-YPPCG Bina Sejahtera Kota Surakarta, yang diikuti oleh 50 orang terdiri dari guru sekolah dan para orang tua siswa. Pelaksanaan kegiatan pengabmas ini diawali dengan peninjauan lahan di sekolah, lalu mengurus perijinan pengabmas, kemudian melakukan penyuluhan dan pelatihan kepada orang tua siswa dan para guru, dan yang terakhir melakukan evaluasi kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian Masyarakat di SLB CG-YPPCG Bina Sejahtera Kota Surakarta, dilakukan sebanyak tiga tahapan yaitu meliputi:

1. Tahap peninjauan lahan/studi lapangan.

Peninjauan lahan/studi lapangan pengabmas di SLB CG-YPPCG Bina Sejahtera Kota Surakarta dilaksanakan pada hari Kamis, 18 April 2024 Pukul 09.00 WIB yaitu berkoordinasi dengan Kepala Sekolah ibu Anis Nugraheni, S.Pd. Hasil kegiatan peninjauan lahan yaitu:

Menyampaikan menyampaikan maksud dan tujuan pengabmas kepada Kepala Sekolah, dengan judul "Pelatihan deteksi dini dan intervensi gangguan bahasa dan bicara anak Disabilitas bagi guru dan orang tua di SLB YPPCG Bina Sejahtera Surakarta". Tujuan pengabmas adalah meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan para Guru dan orang tua siswa di SLB YPPCG Bina Sejahtera Surakarta agar mampu mendeteksi dini gangguan bahasa dan bicara pada masyarakat serta cara memberikan rujukan apabila menemukan kasus gangguan bahasa dan bicara.

Kepala Sekolah menyambut baik dan sangat setuju dengan pelaksanaan pengabmas di SLB YPPCG Bina Sejahtera Surakarta, karena dapat membantu program pemerintah dibidang kesehatan dalam mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan dan komunikasi di SLB YPPCG Bina Sejahtera Surakarta salah satunya permasalahan tumbuh kembang anak yang akan berpengaruh pada kemampuan komunikasinya.

Kepala sekolah akan memfasilitasi penyediaan tempat dan sarana/peralatan pengabmas serta mengundang para Orang tua dan guru sekolah di SLB YPPCG Bina Sejahtera Surakarta sebanyak 50 orang guru dan orang tua siswa pada hari pelaksanaannya.

2. Tahap pengurusan perijinan pengabmas

Pengurusan perijinan pengabmas di SLB YPPCG Bina Sejahtera Surakarta dilaksanakan pada hari Sabtu, 18 Mei 2024 Pukul 09.00 WIB yaitu berkoordinasi dengan Kepala Sekolah ibu Anis Nugraheni, S.Pd. Hasil kegiatan peninjauan lahan yaitu:

Menyampaikan Surat permohonan ijin pengabmas dari Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta

kepada Kepala Sekolah SLB CG-YPPCG Bina Sejahtera Kota Surakarta ibu Anis Nugraheni, S.Pd., dengan judul “Pelatihan deteksi dini dan intervensi gangguan bahasa dan bicara anak Disabilitas bagi guru dan orang tua di SLB YPPCG Bina Sejahtera Surakarta”. yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, 30 Mei 2024 Pukul 09.00 sampai selesai.

Kepala sekolah SLB YPPCG Bina Sejahtera Surakarta menyambut baik dan sangat setuju dengan pelaksanaan pengabmas di SLB YPPCG Bina Sejahtera Surakarta, karena dapat membantu program pemerintah dibidang kesehatan dalam mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan di SLB YPPCG Bina Sejahtera Surakarta salah satunya permasalahan tumbuh kembang anak yang akan berpengaruh pada kemampuan komunikasinya.

Kepala sekolah SLB YPPCG Bina Sejahtera Surakarta akan memfasilitasi penyediaan tempat dan sarana/peralatan pengabmas serta mengundang para guru dan orang tua SLB YPPCG Bina Sejahtera Surakarta sebanyak 50 orang Orang tua dan guru sekolah pada hari pelaksanaan.

3. Tahap pelaksanaan pengabmas.

Pelaksanaan pengabmas di SLB YPPCG Bina Sejahtera Surakarta dengan judul “Pelatihan deteksi dini dan intervensi gangguan bahasa dan bicara anak Disabilitas bagi guru dan orang tua di SLB YPPCG Bina Sejahtera Surakarta”, dilaksanakan pada hari Kamis, 30 Mei 2024 Pukul 09.00 WIB sampai selesai bertempat di Ruang pertemuan SLB YPPCG Bina Sejahtera Surakarta. Hasil kegiatan pelaksanaan pengabmas adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan pengabmas di SLB YPPCG Bina Sejahtera Surakarta diikuti oleh guru dan orang tua murid di SLB YPPCG Bina Sejahtera Surakarta sebanyak 50 orang.
- Penyampaian materi dilakukan oleh Bapak Sudarman, SST TW, SKM, MPH dibantu oleh Tim dari mahasiswa.



Gambar 1 Penyampaian Materi Penyuluhan

- Melakukan simulasi/contoh pemeriksaan bahasa dan bicara pada anak disabilitas.
- Melakukan simulasi penggunaan alat peraga untuk melatih kemampuan bahasa dan bicara pada Anak Disabilitas.



Gambar 2 Simulasi intervensi pada anak disabilitas

- e. Dalam pelaksanaan pengabmas dibantu oleh mahasiswa sebanyak 4 orang, yang bertugas sebagai panitia penyelenggaraan pengabmas.
 - f. Dalam pelaksanaan pengabmas, antusias peserta mengikuti pelatihan cukup baik, hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan dan diskusi yang menarik dari para peserta pelatihan.
4. Tahap Evaluasi dan konsultasi kegiatan pengabmas.
- Evaluasi dan konsultasi kegiatan pengabmas dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 Pukul 09.00 WIB sampai selesai bertempat di SLB YPPCG Bina Sejahtera Surakarta. Hasil kegiatan Evaluasi dan konsultasi pengabmas sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan Evaluasi dan konsultasi diikuti oleh 30 orang Orang tua dan guru sekolah di SLB YPPCG Bina Sejahtera Surakarta.
 - b. Kegiatan Evaluasi dan konsultasi dilakukan dengan memberikan konsultasi dan pemberian kit pengabmas kepada kader kesehatan.
 - c. Melakukan konsultasi dan diskusi tentang penanganan gangguan afasia pada post stroke.

KESIMPULAN

Hasil kegiatan pengabmas dengan judul Pelatihan deteksi dini dan intervensi gangguan bahasa dan bicara anak disabilitas bagi guru dan orang tua di SLB YPPCG Bina Sejahtera Surakarta, dapat terlaksanakan dengan baik dan lancar, hasil kegiatan dapat disimpulkan bahwa: (1). Kegiatan dilaksanakan sebanyak 4 tahap yang meliputi kegiatan penjajagan lahan, pengurus perijinan, penyuluhan dan evaluasi dan konsultasi. (2). Terdapat peningkatan pengetahuan bagiorang tua dan guru dalam melakukan deteksi dini dan intervensi gangguan bahasa dan bicara pada ank-anak. (3). Peserta penyuluhan dan pelatihan cukup antusias dalam mengikuti kegiatan, hal ini terbukti dari banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh para peserta, sehingga peserta merasa cukup jelas dan puas dengan penyuluhan ini, dan kegiatan ini akan dilanjutkan pada periode pengabmas selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anidi & Anlianna. (2022). Permasalahan Anak Disabilitas Intelektual dan Disabilitas Mental di Sekolah. *Arus Jurnal Pendidikan*, 2(3), 233-243
- Izzah, Lailatul. 2012. Hubungan Antara Harga Diri (self esteem) Dengan Perilaku Bullying Siswa. (Jurnal Program Studi Psikologi)
- Kota Surakarta Dalam Angka *Surakarta Municipality in Figures 2022*
- Nanda Ananta Refka, Herawati Ratna, 2021, Kendala dan Solusi Bagi Penyandang Disabilitas Kota Semarang Dalam Mengakses Pekerjaan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Volume 3, Nomor 3, Tahun 2021, halaman 325-336
- Nursyamsi, Fajri DKK. 2015. Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas. Cetakan Pertama. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).
- Peraturan Daerah Kota Surakarta nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- Sastra, Gusdi. 2011. Neurolinguistik: Sebuah Pengantar. Bandung: Alfabet.
- Tarigan, Hendy Guntur. 2008. Berbicara sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa. Bandung: Angkasa
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Yusuf, Syamsu. 2014. Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.